



PUTUSAN

Nomor : 54 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dra. BUDIATI** ;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/04 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pipit Blok U-5 Rt. 015 Rw. 003, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Direktur PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri ;
Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Dra. Budiati pada hari yang tidak diingat lagi pada kurun waktu bulan Januari tahun 2006 sampai dengan bulan Desember tahun 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2006 dan tahun 2007 bertempat di PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI Jl. Yos Sudarso No. 387, Joyotakan, Surakarta dan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surakarta di Jl. KH. Agus Salim No. 1 Surakarta, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, “dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa Dra. Budiati adalah selaku Direktur PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, berdasarkan Akta Pendirian PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI yang dikeluarkan oleh Notaris Ina Megahwati, SH., Akta Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005, dengan NPWP : 02.400.059.8-526.000. Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Direktur sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, pada awal kegiatan usaha pada tahun 2006 dan tahun 2007 tidak melaporkan kegiatan usahanya di bidang perdagangan bahan bangunan antara lain yaitu menjual kayu Kalimantan, plywood, polyfilm, phenolic, bendrat, paku, kawat baja, besi beton, pipa besi dan lain-lain ;

- Bahwa PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 387 Surakarta, mempunyai kantor operasional di Jakarta yang beralamat di Komplek Rukan Greenville Maisonnette Blok F-CI Jakarta Barat, telah melakukan kegiatan usaha (operasional) sejak awal tahun 2006, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembukuan dan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2006 ;
- Terdakwa Dra. Budiati selaku Direktur PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI tidak mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke KPP Surakarta, padahal peredaran usaha bersih pada tahun buku 2006 telah mencapai sebesar Rp16.185.404.394,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta empat ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah). Sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU Pajak Pertambahan Nilai, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke KPP Surakarta karena selama satu tahun buku 2006 telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan bruto lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Batasan Peredaran Usaha bagi Pengusaha Kecil wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah di atas Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun buku. Seharusnya PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI sebagai Wajib Pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena Peredaran Usahanya telah melebihi batasan Peredaran Usaha bagi Pengusaha Kecil untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI untuk tahun buku 2006 dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut :

Uraian	Rupiah
Penjualan Bersih :	16.275.506.024
• Penjualan	90.101.630
• Retur penjualan	16.185.404.394
• Penjualan bersih	
Harga Pokok Penjualan :	0
• Persediaan Awal	13.048.474.460
• Pembelian bersih	308.357.720
• Persediaan Akhir	12.740.116.740
• Persediaan yang dipakai	1.377.225.039
• Beban langsung	14.117.341.779
Jumlah Harga Pokok Penjualan	2.068.062.615
Laba Kotor	664.016.062
Biaya Administrasi & Umum	157.859.781
Biaya Pemasaran	135.069.124
Biaya Penyusutan	956.944.967
Jumlah Biaya	1.111.117.647
Laba Operasi	(936.798.642)
Pendapatan (beban) Lainnya	
Laba (Rugi) Bersih	174.319.006

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dra. Budiati selaku Direktur PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI tidak menyampaikan SPT tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2006 dan SPT masa PPh WP Badan tahun pajak 2007, padahal perusahaan telah melakukan kegiatan usaha (operasional) dan telah melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pembukuan dan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi, tahun 2006 dan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi, tahun 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi. SPT Tahunan PPh WP Badan tahun pajak 2007 PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDIRI, yang telah disampaikan ke KPP Surakarta, disertai dengan lampiran berupa Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi, tahun 2007. Laporan Keuangan, Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2007 yang merupakan lampiran SPT Tahunan PPh Badan adalah Laporan Keuangan Internal dan bukan Laporan Keuangan hasil audit Kantor Akuntan Publik ;

- Saldo Kas di Bank atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI secara keseluruhan per 31 Desember 2007 berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Rochmad Wahyudi adalah sebesar Rp972.660.296,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) ;
- Hasil audit Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI tahun buku 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi menunjukkan angka yang jauh berbeda dengan Laporan Keuangan yang menjadi dasar pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI tahun pajak 2007 ;
- Perbandingan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1 Tahun pajak 2006 (Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT PPh dan SPT PPn) ;

Uraian	SPT (RP)	Pemeriksa (RP)	Koreksi (RP)
Pajak Penghasilan :			
Peredaran usaha		16.185.404.394	16.185.404.394
Harga Pokok Penjualan		14.117.341.779	-14.117.341.779 14.117.341.779
Penghasilan Bruto dari usaha		2.068.062.612	2.068.062.615
Penghasilan dari luar usaha		20.366.001	20.366.001
Jumlah Penghasilan Bruto		2.088.428.613	2.088.428.616
Biaya usaha Lainnya		1.914.109.609	-1.914.109.609
Penghasilan neto dalam negeri		174.319.004	174.319.007
Penghasilan Neto luar negeri		0	0
Penghasilan Kena Pajak		174.319.004	174.319.007
Kompensasi kerugian		0	0
Penghasilan Kena Pajak		174.319.004	174.319.007
PPh terutang		34.795.700	34.795.700
Kredit pajak		0	0
PPh kurang dibayar		34.795.700	34.795.700
Pajak Pertambahan Nilai :			
Penyerahan Terutang PPN		15.585.404.394	15.585.404.394
Pajak Keluaran		1.558.540.439	1.558.540.439
Pajak Masukan		0	0



Pajak kurang dibayar		1.558.540.439	1.558.540.439
----------------------	--	---------------	---------------

- 2 Tahun Pajak 2007 (Wajib Pajak Menyampaikan SPT PPh dan SPT PPn tetapi isinya Nihil) ;

Uraian	SPT (RP)	Pemeriksa (RP)	Koreksi (RP)
Pajak Penghasilan :			
Peredaran usaha	-	30.604.816.176	30.604.816.176
Harga Pokok Penjualan	-	26.892.990.784	-26.892.990.784
Penghasilan Bruto dari usaha	-	3.711.825.392	3.711.825.392
Penghasilan dari luar usaha	-	33.858.928	33.858.928
Jumlah Penghasilan Bruto	-	3.745.684.320	3.745.684.320
Biaya usaha Lainnya	-	3.075.675.042	-3.075.675.042
Penghasilan neto dalam negeri	-	670.009.278	670.009.278
Penghasilan Neto luar negeri	-	0	0
Penghasilan Kena Pajak	-	670.009.278	670.009.278
Kompensasi kerugian	-	0	0
Penghasilan Kena Pajak	-	670.009.278	670.009.278
PPH terutang	-	183.511.700	183.511.700
Kredit pajak	-	0	0
PPH kurang dibayar	-	183.511.700	183.511.700
Pajak Pertambahan Nilai:			
Penyerahan Terutang PPN	-	30.604.816.179	30.604.816.179
Pajak Keluaran	-	3.060.481.618	3.060.481.618
Pajak Masukan	-	0	0
Pajak kurang dibayar	-	3.060.481.618	

- Bahwa akibat perbuatan Wajib Pajak atas nama Dra. Budiati selaku Direktur PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI dimana Terdakwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2007, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara;
- Besarnya potensi kerugian pada Pendapatan Negara sebagai akibat dari tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2006 dan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Pajak Pertambahan Nilai masa pajak Januari 2006 sampai dengan Desember 2007, dan tidak melaporkan hasil kegiatan usahanya sehingga Penghasilan Kena Pajak dan pajak terutang dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2007 nihil, dari yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan perundang-

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014



undangan perpajakan yang berlaku, untuk tahun pajak 2006 adalah sebesar Rp1.593.336.139,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) dan untuk tahun Pajak 2007 sebesar Rp3.243.984.318,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan belas rupiah) ;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 08 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dra. BUDIATI** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp4.837.320.457,00 (empat milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Laporan Auditor Independen No. L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KAP Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set ;
 - 2 Kertas Kerja Pemeriksaan (Working Paper) PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI sebanyak 1 (satu) ordner ;
 - 3 Foto copy Bukti Bank Keluar sebanyak 18 (delapan belas) set ;
 - 4 Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - 5 Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar ;
- 7 Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683018155 atas nama Linggo Wijaya Lin sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 8 Foto copy Cash/Cheque Voucher (Wisma Pondok Indah 2) sebanyak 21 (dua puluh satu) set ;
- 9 Foto copy Cash/Cheque Voucher (Head Office) sebanyak 22 (dua puluh dua) set ;
- 10 Induk Berkas Subyek Pajak PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI - (satu) map ;
- 11 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00978/WPJ.32/KP.0603/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 12 SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2007 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 sebanyak 1 (satu) set ;
- 13 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 Nomor LAP.BP-05/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 14 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 Nomor LAP.BP-06/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 15 Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP. 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 16 Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 17 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Ina Megahwati, SH., sebanyak 1 (satu) set ;
- 18 Foto copy Company Profile PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI Tahun 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 19 Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 yang berupa Neraca per 31 Desember

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2006 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 20 Buku Besar PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 sebanyak 2 (dua) ordner ;
 - 21 Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2007 yang berupa Neraca per 31 Desember 2007 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - 22 Buku Besar PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2007 sebanyak 2 (dua) ordner ;
 - 23 Rekening Koran Bank BCA KCU SOLO Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 1 (satu) set ;
 - 24 Rekening Koran Bank BCA KCU SOLO Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Februari s.d. Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
 - 25 Faktur dan Surat Jalan milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
 - 26 Faktur dan Surat Jalan milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2007 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
 - 27 Bukti kas masuk dan bukti kas keluar milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 18 (delapan belas) bendel ;
 - 28 Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha atas nama pemohon PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, nomor customer 20246206, Cabang Solo sebanyak 1 (satu) set ;
 - 29 Fotocopy Permohonan Penutupan Rekening nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - 30 Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari 2006 s.d. Desember 2006 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;
 - 31 Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari 2007 s.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar 1 buah camera merk Canon seri Power Shot SX500 IS warna hitam ;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah melalui saksi AKHMAD HARYANTO ;

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **Terdakwa Dra. BUDIATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Laporan Auditor Independen No. 1.A.U.54.D4.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KAP Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set ;
 - 2 Kertas Kerja Pemeriksaan (Working Paper) PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI sebanyak 1 (satu) Ordner ;
 - 3 Foto copy Bukti Bank Keluar sebanyak 18 (delapan belas) set ;
 - 4 Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - 5 Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - 6 Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - 7 Foto copy rekening koran BCA nomor rekening 2683018155 atas nama Unggo Wijaya Un sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - 8 Foto copy Cash/Cheque Voucher (Wisma Pondok Indah 2) sebanyak 21 (dua puluh satu) set ;
 - 9 Foto copy Cash/Cheque Voucher (Head Office) sebanyak 22 (dua puluh dua) set ;
 - 10 Induk Berkas Subyek Pajak PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI 1 (satu) map ;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00978/WPJ.32/KP.0603/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 12 SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2007 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 sebanyak 1 (satu) set ;
- 13 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 Nomor LAP.BP-05/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 14 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 Nomor LAP.BP 06/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 15 Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 16 Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 17 Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Ina Megahwati, SH, sebanyak 1 (satu) set ;
- 18 Foto copy Company Profile PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI Tahun 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 19 Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 yang berupa Neraca per 31 Desember 2006 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 20 Buku Besar PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 sebanyak 2 (dua) ordner ;
- 21 Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2007 yang berupa Neraca per 31 Desember 2007 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 22 Buku Besar PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8526.000 tahun 2007 sebanyak 2 (dua) ordner ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Rekening Koran Bank BCA KCU SOLO Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 1 (satu) set ;
- 24 Rekening Koran Bank BCA KCU SOLO Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Februari s.d. Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 25 Faktur dan Surat Jalan milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 26 Faktur dan Surat Jalan milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2007 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 27 Bukti kas masuk dan bukti kas keluar milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 18 (delapan belas) bendel ;
- 28 Fotocopy Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha atas nama pemohon PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, nomor customer 20246206, Cabang Solo sebanyak 1 (satu) set ;
- 29 Fotocopy Permohonan Penutupan Rekening nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 30 Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari 2006 s.d. Desember 2006 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;
- 31 Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari 2007 s.d. Desember 2007 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar 1 buah camera merk Canon seri Power Shot SX500 IS warna hitam ;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah melalui saksi AKHMAD HARYANTO ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/ 2013/PN.Ska. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Juni 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 26 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Surakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Adapun alasan kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dalam putusannya telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara

12



mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni Majelis Hakim tidak memperhatikan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan Perpajakan terutama Pasal 32 mengenai tanggung jawab bagi wajib pajak dimana Terdakwa Dra. Budiati adalah selaku Direktur PT. Muncul Lesta Makmur Mandiri, berdasarkan Akta Pendirian PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang dikeluarkan oleh Notaris Ina Megahwati, SH., Akta Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005, dengan NPWP : 02.400.059.8-526.000. Bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Direktur sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban perpajakan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, pada awal kegiatan usaha pada tahun 2006 dan tahun 2007 tidak melaporkan kegiatan usahanya di bidang perdagangan bahan bangunan antara lain yaitu menjual kayu Kalimantan, plywood, polyfilm, phenolic, bendrat, paku, kawat baja, besi beton, pipa besi dan lain-lain. Bahwa PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 387 Surakarta mempunyai kantor operasional di Jakarta yang beralamat di Komplek Rukan Greenville Maisonnette Blok F-C1 Jakarta Barat, telah melakukan kegiatan usaha (operasional) sejak awal tahun 2006, hal ini ditunjukkan dengan adanya pembukuan dan Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2006. Bahwa di dalam formulir SPT terdapat pernyataan yang tertulis "*dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas*" mengandung pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa PT yang disampaikan adalah benar dan apabila di kemudian hari ternyata tidak benar dengan sadar Wajib Pajak mengetahui adanya sanksi, dimana bila kita gabungkan dengan Pasal 4 Ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal wajib pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi, kemudian Pasal 32 Ayat (1) huruf a mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan, wajib pajak diwakili dalam hal badan adalah pengurus, Ayat (4)-nya menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014



keputusan dalam menjalankan perusahaan. Dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (4) mengatakan bahwa orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus, dalam ayat ini berlaku pula bagi Komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali. Sehingga bila mencermati aturan dalam UU KUP ini orang yang paling bertanggungjawab terhadap kebenaran isi suatu SPT adalah orang yang menandatangani SPT tersebut. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Muncul Lestari Mandiri dalam SPT yang dibuat ada tanda tangan di atas namanya, serta disadari atau tidak, ia dianggap mengetahui isi SPT tersebut dikarenakan kedudukan dan jabatan yang ia ampu. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 100 dimana dalam pertimbangannya, bahwa laporan SPT tahun 2007 PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI (MLMM) yang diterima oleh Kantor Pajak bukanlah laporan SPT yang dibuat oleh Terdakwa, hal tersebut berdasar atas keterangan saksi Christina Rahayu, SE., yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa tanda tangan yang tertera pada SPT Tahun 2007 tersebut bukan merupakan tanda tangan Terdakwa, karena Terdakwa baru mengetahui adanya SPT tersebut ketika diperlihatkan pada waktu penyidikan. Bahwa laporan SPT yang diperlihatkan saksi Christina Rahayu, SE., juga memuat SPT yang nihil sehingga substansi sama dengan SPT yang dijadikan dasar penyidik, sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta memperhatikan aspek hukum yang kami kemukakan di atas. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam pertimbangannya hanya menggunakan saksi CHRISTINA RAHAYU, SE., sebagai bahan pertimbangan yaitu mengenai tanda tangan Terdakwa di SPT yang kami ajukan sebagai alat bukti, padahal saksi tersebut merupakan saksi *a de charge*, sedangkan kami telah mengajukan banyak kesaksian di persidangan yang mengarahkan Terdakwa sebagai orang yang bertanggung jawab penuh terhadap PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, hal tersebut juga termuat dalam ketentuan yang kami kemukakan di atas ;

- b Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum mengenai Saldo Kas di Bank atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI secara keseluruhan Per 31 Desember 2007 berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi adalah sebesar Rp972.660.296,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dimana hasil audit tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dari kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi dibawah sumpah di persidangan. Hasil audit Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI tahun buku 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rachmad Wahyudi menunjukkan angka yang jauh berbeda dengan Laporan Keuangan yang menjadi dasar pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI tahun pajak 2007. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Akhmad Haryanto di depan persidangan, dari hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak yaitu Dra. Budiati telah ada kegiatan usaha sejak tahun 2006 dan ada keuntungan di tahun tersebut kurang lebih sejumlah 174 jutaan sedangkan di tahun 2007 keuntungannya kurang lebih sejumlah 670 jutaan. Bahwa Saksi Akhmad Haryanto menerangkan kalau omset sudah dikurangi harga pokok, biayanya berapa kemudian dilakukan koreksi fiskal menurut Undang-Undang Pajak sehingga nantinya ketemu Penghasilan Kena Pajaknya di tahun 2007 sejumlah 670 juta tersebut dan dari hasil tersebut baru dikenakan tarif sebagaimana pasal 17 UndangUndang PPH sehingga pajak terutangnya sejumlah Rp183.511.700,00. Bahwa Saksi Akhmad Haryanto menerangkan pajak yang belum dibayar oleh PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yaitu untuk pajak PPH yang harus dibayar oleh PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri di tahun 2006 adalah sebesar Rp34.795.700,00 sedangkan untuk PPN-nya sebesar Rp1.558.540.439,00. Untuk pajak PPH yang harus dibayar oleh PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri di tahun 2007 adalah sebesar Rp183.502.700,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan untuk PPN-nya sebesar Rp3.060.481.618,00 (tiga miliar enam puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah). Bahwa Saksi Akhmad Haryanto setelah melakukan pengujian terhadap SPT yang oleh pihak Wajib Pajak dikatakan nihil dengan kenyataan yang ada di lapangan dan hasilnya tidak cocok dengan selisih cukup besar. Perusahaan tersebut tahun 2006 tidak lapor, kemudian di tahun 2007, perusahaan menyatakan nihil padahal kenyataannya untuk PPH-nya yang harus dibayar sejumlah Rp183.502.700,00 sedangkan untuk PPN-nya sebesar Rp3.060.481.618,00. Bahwa PT. Muncul

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lestari Makmur Mandiri pernah dilakukan audit oleh kantor Akuntan Publik Racmad Wahyudi dan hasilnya sama dengan dengan pemeriksaan yang dilakukan kantor perpajakan. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rachmad Wahyudi Akt. CPA., bahwa benar dalam audit tim Saksi temukan adanya *insider trading* antara Kondang Murah dengan sub-sub yang salah satunya PT. MLM yang tidak rapi dalam pembukuan oleh keduanya dan Saksi cek apakah ada *policy* mengenai hal tersebut dan ternyata tidak. Karena kecenderungannya untuk laporan ke Bank biasanya klient selalu meninggikan omsetnya karena dalam rangka mencari kredit dan sebagainya dan saksi harus melihat resiko tersebut dan Saksi curiga adanya *over steatment* yang artinya *Steatment* dari pembukuan itu terlalu *over* ditinggikan dan adanya dugaan *insider trading* dan Saksi temukan bahwa tidak terbuku secara rapi *insider trading* tersebut. Seharusnya menurut standart bila perusahaan satu (A) menjual kepada perusahaan yang lain (B) yang masih dalam satu group, perusahaan A mencatat biaya dan perusahaan B mencatat penjualan akan tetapi hasil akhir harus dieliminir kalau hal itu dilakukan maka omset tersebut akan menuju kepada omset yang wajar. Bahwa berdasarkan dari barang bukti berupa :

- a SPT Tahunan PPh wajib pajak Badan tahun 2007 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP : 02.400.059.8. 526.000;
- b Laporan keuangan internal PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP : 02.400.059.8.526.000 Tahun 2006 ;
- c Buku besar PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP : 02.400.059.8.526.000 Tahun 2006 ;
- d Laporan keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP : 02.400.059.8.526.000 Hasil Audit kantor Akuntan Publik Drs. Rachmad Wahyudi tahun 2007 ;
- e Rekening koran BCA nomor rekening 015889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari sampai dengan Desember 2006 ;
- f Rekening koran BCA nomor rekening 015889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari sampai dengan Desember 2007 ;

Dimana dari bukti-bukti diatas terungkap fakta-fakta yang menjelaskan dan membuktikan mengenai adanya penyerahan barang kena pajak yang mewajibkan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha



Kena Pajak (PKP), namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta ;

- c Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempertimbangkan keterangan Saksi SIDIQ NURRACHMAT selaku *saksi verbalisan* dimana Saksi merupakan penyidik perpajakan, dimana dalam pemeriksaan Saksi HENI WULANDARI dan Saksi SRI LESTARININGSIH (keduanya merupakan karyawan dari Terdakwa dan keduanya telah mencabut keterangannya di BAP) yang menyebutkan bahwa peran mereka di PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI adalah membuat buku besar dan menyusun membuat buku besar PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Saksi Drs. RACHMAD WAHJUDI, Akt., CPA., di muka persidangan, dimana saksi merupakan akuntan publik independent yang melakukan audit terhadap PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI serta keterangan Saksi YM CAHYO DEWANTORO yang merupakan saksi dari Kantor Akuntan Publik RACHMAD WAHJUDI. Bahwa dalam kesaksian Saksi SIDIQ NURRACHMAT ketika yang bersangkutan melakukan pemeriksaan terhadap PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI adalah data dengan Kop PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR akan tetapi aktivitas untuk rekening korannya atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI. Bahwa berdasarkan rekening koran atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI dapat terlihat aktivitas perusahaan, dimana perusahaan tersebut mendapat uang dari siapa, dia beli dari siapa dan jual ke siapa. Dengan demikian sangat jelas bahwa PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI walaupun tidak ada karyawan serta kegiatan real, namun PT tersebut menerima aliran dana dari penjualan atau transaksi dari PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI di Jakarta. Sangat naif bila dikatakan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI tersebut tidak beroperasi, karena mengapa sebagian besar transaksi di PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR mandiri di Jakarta selalu melibatkan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI di Surakarta? Hal ini telah kami buktikan di persidangan dengan menghadirkan keterangan saksi dari pihak Bank BCA yaitu Saksi F. SUSILASTUTI, SE., sebagai Bank penerima transaksi keuangan tersebut ;
- d Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada halaman 100 dimana dalam pertimbangannya mengatakan berdasarkan fakta

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014



yang terungkap di persidangan Terdakwa telah membuat SPT Tahun Pajak 2007 yang dikirim oleh Terdakwa kepada RUDDY TRI SANTOSO telah sesuai dengan data kondisi dan keadaan perusahaan yang sebenarnya yang merupakan dasar dalam penyusunan laporan SPT. Bahwa dalam persidangan dengan menghadirkan Saksi RUDDY TRI SANTOSO, Saksi tidak pernah menerima SPT Tahun Pajak Tahun 2007 yang dibuat Terdakwa, dimana keterangan Saksi tersebut telah tertuang dalam Putusan tersebut serta tertuang dalam Surat Tuntutan kami, sehingga menurut kami pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam putusan tersebut karena menurut KUHAP Pasal 197 huruf d dimana "*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa*" ;

- e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah mengambil keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013, padahal pada tanggal tersebut kami baru membacakan Surat Tuntutan kami, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 KUHAP dimana pada Ayat (3) Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang, dan hal tersebut dilakukan jika tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada Hakim Ketua Sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan (Vide Pasal 182 Ayat (1) UURI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Surakarta) telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar dari keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat yang diperiksa di persidangan ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 387 Surakarta, bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan, dan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri mempunyai NPWP dengan nomor : 02.400.059.8-526.000, yang berarti mempunyai kewajiban melaporkan kegiatan usahanya serta membayar pajak apabila perusahaan mendapatkan keuntungan ;
- 2 Bahwa Terdakwa menerangkan, sejak PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri tersebut berdiri tidak pernah melakukan kegiatan operasional namun Terdakwa tetap melaporkan pajaknya ke kantor pajak pada Tahun 2006 dan Tahun 2007 dengan laporan pajak nihil ;
- 3 Bahwa berdasarkan data di Kantor Pelayanan Pajak Surakarta tidak ditemukan laporan SPT Tahunan dari PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri untuk tahun pajak 2006, sedangkan untuk tahun pajak 2007 ada laporan SPT namun dengan laporan “NIHIL” ;
- 4 Bahwa terdapat fakta hukum, perusahaan milik Terdakwa (PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri) tersebut sudah operasional sejak berdiri yaitu pada tahun 2005, ditemukan adanya faktur dan rekening koran tentang kegiatan transaksi yang dilakukan perusahaan yang dipimpin Terdakwa tersebut ;
- 5 Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa seharusnya tidak melaporkan pajak perusahaannya “Nihil”, karena adanya uang masuk berdasarkan faktur yang merupakan penghasilan perusahaan sehingga menjadi dasar atau objek perhitungan pajak perusahaan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, berdasarkan laporan keuangan PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri NPWP 02.400.059.8-526.000, neraca per 31 Desember 2006 dan per 31 Desember 2007 ;
- 6 Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui pernah melihat SPT Tahun Pajak 2007 tetapi dalam SPT tersebut bukan tanda tangan Terdakwa, dan SPT yang dibuat Terdakwa bukan SPT yang Terdakwa lihat tersebut, sedangkan menurut keterangan Saksi Akhmad Haryanto, saat Saksi Akhmad Haryanto melakukan pemeriksaan bukti permulaan dan menunjukkan SPT tahun pajak 2007 kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya ;
- 7 Bahwa Kantor Pajak melakukan pemeriksaan terhadap PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri karena adanya informasi dan laporan dari masyarakat, dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi Akhmad Haryanto,

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agung Wicaksono Gunawan, SE., dan Saksi Sidiq Nurrachmat ternyata wajib pajak telah ada kegiatan usaha sejak tahun 2006 dan ada keuntungan di tahun 2006 tersebut kurang lebih sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah), sedangkan di tahun 2007 keuntungan kurang lebih sebesar Rp670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah). Berdasarkan pemeriksaan tersebut omset perusahaan mencapai lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sehingga harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tahun 2006 ;

- 8 Bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut untuk pajak PPH yang harus dibayar oleh wajib pajak badan *in casu* di tahun 2006 adalah sebesar Rp34.795.700,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan untuk PPN-nya sebesar Rp1.558.540.439,00 (satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan pajak PPH yang harus dibayar oleh wajib pajak badan *in casu* di tahun 2007 adalah sebesar Rp183.502.700,00 (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan untuk PPN-nya adalah sebesar Rp3.060.481.618,00 (tiga miliar enam puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan belas rupiah) ;
- 9 Bahwa PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri pernah diaudit oleh akuntan publik, dan hasil audit tersebut sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pajak ;

Bahwa wajib pajak yang tidak melaporkan usahanya hal tersebut merugikan negara karena tidak ada pajak yang masuk ke negara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri yang tidak melaporkan kegiatan usaha dan tidak membayar pajak untuk Tahun Pajak 2006 dan Tahun Pajak 2007 tersebut telah merugikan negara sebesar Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a Undang-Undang

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Ska., tanggal 10 Juni 2013, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar yaitu Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 11/Pid.Sus/2013/PN.Ska. tanggal 10 Juni 2013 tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dra. BUDIATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak mendaftarkan diri

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dan menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar 2 (dua) x Rp4.837.320.457,00 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu pembayaran selama 2 (dua) tahun, dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 3 Memerintahkan Jaksa untuk menyita harta kekayaan Terdakwa/PT. Muncul Lestari Makmur Mandiri, dan dirampas untuk negara untuk memenuhi pembayaran denda ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Laporan Auditor Independen No. L.A.U.54.04.08 tanggal 7 April 2008 yang diterbitkan oleh KAP Rachmad Wahyudi sebanyak 1 (satu) set ;
 - 2 Kertas Kerja Pemeriksaan (Working Paper) PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI sebanyak 1 (satu) ordner ;
 - 3 Fotokopi Bukti Bank Keluar sebanyak 18 (delapan belas) set ;
 - 4 Fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2006 sebanyak 4 (empat) lembar ;
 - 5 Fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) lembar ;
 - 6 Fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 2683002887 atas nama PT. Sinar Powerindo Utama tahun 2008 sebanyak 5 (lima) lembar ;
 - 7 Fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 2683018155 atas nama Lingo Wijaya Lin sebanyak 2 (dua) lembar ;
 - 8 Fotokopi Cash/Cheque Voucher (Wisma Pondok Indah 2) sebanyak 21 (dua puluh satu) set ;
 - 9 Fotokopi Cash/Cheque Voucher (Head Office) sebanyak 22 (dua puluh dua) set ;
 - 10 Induk Berkas Subyek Pajak PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI – 1 (satu) map ;
 - 11 Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-00978/WPJ.32/KP.0603/2011 tanggal 20 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 SPT Tahunan PPh WP Badan Tahun 2007 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 sebanyak 1 (satu) set ;
- 13 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 Nomor LAP.BP-05/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 14 Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 Nomor LAP.BP-06/WPJ.32.BD.0402/2011 tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak 1 (satu) set ;
- 15 Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2006 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 16 Kertas Kerja Pemeriksaan atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun pajak 2007 sebanyak 1 (satu) ordner ;
- 17 Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 93 tanggal 29 Agustus 2005 dari Notaris Ina Megahwati, SH., sebanyak 1 (satu) set ;
- 18 Fotokopi Company Profile PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI Tahun 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 19 Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 yang berupa Neraca per 31 Desember 2006 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 20 Buku Besar PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2006 sebanyak 2 (dua) ordner ;
- 21 Laporan Keuangan PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8-526.000 tahun 2007 yang berupa Neraca per 31 Desember 2007 dan Laba (Rugi) periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 sebanyak 2 (dua) lembar ;
- 22 Buku Besar PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, NPWP 02.400.059.8526.000 tahun 2007 sebanyak 2 (dua) ordner ;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Rekening Koran Bank BCA KCU SOLO Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 1 (satu) set ;
- 24 Rekening Koran Bank BCA KCU SOLO Nomor Rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Februari s.d. Desember 2007 sebanyak 1 (satu) set ;
- 25 Faktur dan Surat Jalan milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 26 Faktur dan Surat Jalan milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2007 sebanyak 12 (dua belas) bendel ;
- 27 Bukti kas masuk dan bukti kas keluar milik PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2006 sebanyak 18 (delapan belas) bendel ;
- 28 Fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha atas nama pemohon PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI, nomor customer 20246206, Cabang Solo sebanyak 1 (satu) set ;
- 29 Fotokopi Permohonan Penutupan Rekening nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 30 Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari 2006 s.d. Desember 2006 sebanyak 57 (lima puluh tujuh) lembar ;
- 31 Print-out Rekening Koran BCA nomor rekening 0151889696 atas nama PT. MUNCUL LESTARI MAKMUR MANDIRI periode Januari 2007 s.d. Desember 2007 sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar 1 buah camera merk Canon seri Power Shot SX500 IS warna hitam ;

Dikembalikan kepada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Wilayah DJP Jawa Tengah melalui saksi AKHMAD HARYANTO ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 9 Juni 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Jaya, S.H., M.Hum., dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan No. 54 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)